



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI
DENGAN
UNIVERSITAS JAMBI
TENTANG

KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT, PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI



NOMOR : 100/5 /MoU/HK-2020

NOMOR: 7 /UN21/KS/2020

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. ADIROZAL : Selaku Bupati Kerinci, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.15-8242 tanggal 11 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Bupati Kerinci Provinsi Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kerinci, berkedudukan di Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor 01 Sungai Penuh, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. H. SUTRISNO : Selaku Rektor Universitas Jambi (Unja) di angkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10399 /MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi Periode Tahun 2020 sampai dengan 2024, dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Jambi yang berkantor di Kampus Unja Jalan Lintas Sumatera Jambi- Muaro Bulian Km 15, Mendalo Darat, Muaro Bulian Jambi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kami PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tersebut diatas sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Kerjasama di Bidang Penelitian, Perencanaan dan Pembangunan di Kabupaten Kerinci, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal-pasal berikut :


Pihak I	
Pihak II	

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama perguruan tinggi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci 2017-2022;

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK, serta mengoptimalkan dan mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh PARA PIHAK, dalam rangka mendukung Visi dan Misi pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, berdasarkan hak dan kewajiban yang akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Memorandum of Agreement (MoA) dan Perjanjian Kerjasama (PKS).

Pihak I	
Pihak II	